

Poligami Pada Keluarga Terdekat Istri (Kajian Metode Hadis Tahlili Pada Hadis Poligami Keluarga Terdekat Istri)

(Polygamy in the Wife's Closest Family (Study of the Tahlili Hadith Method on the Wife's Closest Family Polygamy Hadith))

Erwin Hafid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Correspondence: erwin.hafid@uin-alauddin.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v6i3.7118

Submitted: 2022-07-22 | Revised: 2022-09-14 | Accepted: 2022-12-28

Abstract. Polygamy is a reality that occurs in society with various kinds of pros and cons. Sometimes the permissibility of polygamy is not followed by comprehensive knowledge regarding its aspects, such as the permissibility and prohibition of polygamy/integration with anyone. Sometimes they practice polygamy in the wife's closest family, because of a lack of knowledge of these provisions. This study aims to examine the tahlili (analysis) of hadith regarding the prohibition of mixing women with their closest family. This research method is library research (literary study) with a qualitative research type, focusing on detailed analysis regarding the hadith which prohibits polygamy between women and their immediate family. Both from the aspect of sanad and matnya by using an approach to the science of hadith and the science of syarhu al-hadith in a tahlil way. This study found that from a quality aspect it can be ascertained that this hadith is included in the authentic hadith. Even though it has different editorials, there is no confusion in each of these editorials. In fact, this proves that this hadith has multiple narrators, and that means this hadith is aziz (narrated by two sanad lines). In this study, no asbab wurud was found. This hadith is also considered as the basis for the permissibility of the hadith for interpreting verses of the Qur'an, because in Surat an-Nisa verse 23 it is generally accepted except for brothers and sisters and in this hadith an additional (exception) is given, namely the prohibition of polygamy for wives and aunts. or vice versa. This hadith also contains wisdom about the importance of protecting the feelings of a woman who is married by prohibiting polygamy with the wife's closest family.

Keywords: Polygamy Ethics, Takhrij hadith, Syarah Tahlili

Abstrak. Poligami adalah suatu realitas yang terjadi di masyarakat dengan berbagai macam pro kontranya. Terkadang kebolehan poligami itu tidak diikuti dengan pengetahuan yang komprehensif berkenaan dengan aspek-aspeknya seperti kebolehan dan keharaman melakukan poligami/memadu kepada siapa saja. Terkadang mereka melakukan poligami pada keluarga terdekat istri, karena kurangnya pengetahuan akan ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara tahlili (analisis) hadis

berkenaan larangan untuk memadu wanita dengan keluarga terdekatnya. Metode penelitian ini yaitu library research (studi pustaka) dengan jenis penelitian kualitatif, dengan berfokus pada analisis secara detail berkenaan dengan hadis yang melarang poligami antara wanita dengan keluarga terdekatnya. Baik dari aspek sanad maupun matannya dengan menggunakan pendekatan pada ilmu hadis dan ilmu syarhu al-hadis secara tahlil. Penelitian ini menemukan bahwa dari aspek kualitas bisa dipastikan bahwa hadis ini termasuk dalam hadis sahih. Walaupun ia memiliki redaksi yang berbeda-beda tapi tak ada kerancuan pada tiap redaksi tersebut. Malah hal ini membuktikan bahwa hadis ini memiliki rawi yang berbilang, dan itu berarti hadis ini aziz (diriwayatkan dua jalur sanad). Dalam penelitian ini tidak ditemukan asbab wurud. Hadis ini juga dianggap sebagai dasar kebolehan hadis untuk men-takhsis ayat al-Qur'an, karena dalam surat an-Nisa ayat 23 memadu berlaku umum kecuali pada saudara istri dan dalam hadis ini diberikan tambahan (pengecualian) yaitu pelarangan poligami pada istri dan tante atau sebaliknya. Hadis ini juga mengandung hikmah pentingnya menjaga perasaan pada wanita yang dimadu dengan melarang melakukan poligami dengan keluarga terdekat istri.

Kata kunci: Etika Poligami, Takhrij hadis, Syarah Tahlili.

Pendahuluan

Praktik poligami secara historis telah dijalankan semenjak zaman pra Islam. Bentuk pernikahan ini dipraktekkan secara luas pada masyarakat Persia, Yunani, dan Mesir kuno. Bahkan masyarakat Arab sebelum Islam mempraktikkan poligami dengan jumlah tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.¹

Hanya saja, sebelum Islam datang poligami dilakukan tanpa ada aturan/ketentuan jadi seseorang boleh saja poligami tanpa batasan maksimal dan boleh saja dilakukan pada siapa saja, walaupun antara yang dipoligami memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Karena itu, banyak terjadi perselisihan akibat perkawinan poligami yang tak memiliki aturan.

Islam sebagai agama fitrah yang mau tak mau juga mentolelir adanya fitrah manusia yaitu, mereka yang memiliki keinginan untuk memiliki pasangan istri lebih dari satu, boleh jadi karena alasan kebutuhan seks atau boleh jadi karena kebutuhan untuk memberi dukungan finansial pada beberapa keluarga. Karena itu, Islam datang dengan membolehkan seorang lelaki untuk memiliki lebih dari satu istri, tapi, disertai dengan syarat-syarat yang ketat, seperti memiliki sikap adil, pembatasan jumlah pasangan poligami hingga empat dan larangan melakukan poligami dengan keluarga terdekat istri.

¹Musda Mulia seperti dikutip Firmansyah, "Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami", *Mazhabibuna: Jurnal Perbandingan Mashab* 1, no. 1 (Juni, 2019): 73-91, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/9507>.

Sikap adil dalam memperlakukan pada seluruh pasangan bagi mereka yang berpoligami menjadi syarat wajib bagi mereka semua yang berpoligami seperti ditegaskan dalam Surat an-Nisa ayat 3. Walaupun makna adil ini kadang dimaknai sebagai makna keadilan dalam pembagian materi tapi jika merujuk pada hadis yang membolehkan berpoligami maka aspek adanya keadilan dalam pemberian kasih sayang juga harus bisa diterapkan, seperti hadis yang dibahas, larangan memadu dengan keluarga terdekat pasti muaranya agar sikap cemburu antar istri bisa lebih diminimalisir.

Syarat adil ini pulalah yang menimbulkan pro kontra adanya pelaksanaan poligami karena ternyata di ayat lain pada surah yang sama di atas ayat 129 menegaskan bahwa seseorang tidak mampu berbuat adil. Karena itu, kesimpulan bahwa perkawinan monogomi lebih dianjurkan dibanding poligami itu lebih diterima.²

Selanjutnya diatur pula hubungan berpoligami itu dengan persyaratan jumlah maksimal empat dan dipersyaratkannya ketentuan berkenaan dengan poligami tersebut seperti larangan berpoligami dengan kerabat langsung dari istri, seperti saudara istri, tante dan ponakannya.³

Ironisnya syarat sikap adil dan ketentuan larangan memadu dengan keluarga terdekat istri tersebut banyak tidak dipahami dan diketahui dengan baik pada mereka yang melakukan praktek poligami tersebut. Kadang walaupun dengan menikah monogami selama ini ia dituding tidak adil memperlakukan istrinya tapi tetap memaksakan diri untuk bisa melakukan poligami padahal sikap adil menjadi syarat utama. Banyak kasus perceraian terjadi pada perkawinan poligami karena adanya rasa tidak adil pada pembagian materi yang dirasakan oleh pasangan.⁴

Ketentuan tentang larangan memadu istri dengan keluarga terdekat juga banyak dilanggar oleh pelaku poligami, boleh jadi karena mereka tidak paham atau memang karena kurangnya iman, seperti kasus yang terjadi di Lampung Utara seorang suami didapatkan melakukan poligami dari ponakan istrinya.⁵ Kasus

²Rahmi Syahriza, "Analisis Teks Hadis Tentang Poligami dan Implikasinya", AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2, no 2 (2018): 150, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/017>

³Batasan maksimal jumlah pasangan poligami terdapat dalam surat an-Nisa ayat 3, larangan poligami terhadap saudara istri ada dalam surat al-Nisa ayat 23 sedangkan larangan poligami antara wanita dengan tante atau ponakannya ada dalam hadis yang dibahas saat ini.

⁴Safitri, "Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian", Jurnal Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 2, no. 2 (2019): 106, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/98>.

⁵Leni Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mempoligami Istri Dengan Keponakan Kandung Istrinya (Studi Kasus Di Desa Gunung Maknibai Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten

seperti ini boleh jadi lebih banyak yang tidak muncul di permukaan karena ketidaktahuan.

Penelitian tentang poligami dengan segala kajiannya tentu sangat banyak seperti yang ditulis Masiyan M Syam dan Muhammad Syachrofi, dengan judul “Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)” tulisan ini mengupas tentang pandangan Muhammad al-Ghazali berkenaan dengan hadis-hadis yang membahas poligami. Di mana terdapat beberapa kesimpulan yang berbeda dalam melihat hukum perkawinan poligami dalam beberapa redaksi hadis, di satu sisi ada yang membolehkan sama dengan apa yang tertuang dalam surat an-Nisa ayat 3 tapi ada juga hadis di mana nabi melarang Ali bni Abi Thalib mempoligami Fatimah. Menurut penulis ini tidak terjadi kontradiktif di dalamnya menurut al-Ghazali, sebenarnya larangan itu sifatnya lebih menekankan prinsip keadilan pada pelaku poligami. Jika dipandang poligami itu akan memunculkan ketidakadilan maka sebaiknya cukup dengan monogami saja.⁶

Sama seperti yang disimpulkan dalam penelitian yang dilakukan Rahmi Syahriza dengan judul “Analisis Teks Hadis Tentang Poligami dan Implikasinya” yang mana penulis mengkaji hadis-hadis yang membahas hukum poligami dengan menggunakan metode tematik dengan pemahaman tekstual dan kontekstual. Kesimpulannya bahwa hadis itu yang membolehkan dan melarang poligami tidak terjadi kontradiktif tapi sebenarnya saling menguatkan, karena larangan poligami yang ditunjukkan nabi dalam hadis tersebut lebih menekankan pada pemenuhan syarat adil dengan mempertimbangkan manfaat dan mudharat poligami yang akan mereka laksanakan.⁷

Jika penelitian hanya difokuskan pada pembahasan hadis tentang poligami pada keluarga terdekat maka ditemukan satu penelitian yang ditulis oleh Muhammad Gazali Rahman dengan judul “Larangan Memadu Istri Dengan Tantenya Perspektif dengan pendekatan Hadis Ahkam”, penelitian ini dilakukan secara kajian pustaka untuk melihat seperti apa petunjuk nabi akan keharaman tersebut. Di mana penulis secara tekstual melihat bahwa poligami seperti itu

Lampung Utara)”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syari’ah Univeritas Islam Negeri Raden Intan, 2019), h. 4.

⁶Masiyan M Syam dan Muhammad Syachrofi, “Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)” *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 1 (September 2019): 89-98, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/view/6018>.

⁷Rahmi Syahriza “Analisis Teks Hadis Tentang Poligami dan Implikasinya” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* vol. 2, no 2, (2018): 125, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/017>.

diharamkan dengan menggunakan pendekatan psikologis yaitu kekuatiran akan terjadinya konflik keluarga jika perkawinan dengan bibi/tante dilakukan.⁸

Berangkat dari realitas di atas peneliti tertarik untuk mengkaji hadis berkenaan dengan larangan memadu wanita pada keluarga terdekatnya. Kajian ini berbeda dengan sebelumnya karena akan menghasilkan banyak analisa baru yang lebih detail dan mendalam. Karena hadis tersebut akan dikaji secara metode *syarhu al-hadis tablili*, yaitu sebuah penelitian yang akan berfokus pada pada satu buah hadis yang akan diurai, dianalisis dan dijelaskan makna dan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. Akhirnya akan ditemukan banyak makna dan aspek dari dalam hadis yang akan dikuliti tersebut agar didapatkan pengetahuan yang lebih luas dan detail.⁹

Adapun hukum pernikahan dengan keluarga terdekat seperti saudara, tante dan ponakan ulama sepakat akan keharamannya.¹⁰ Larangan melakukan poligami dengan saudara istri terdapat dalam Surat an-Nisa ayat 23 sedangkan untuk tante dan ponakan ada dalam hadis yang akan menjadi obyek bahasan dari penelitian ini yaitu:

لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها¹¹

Janganlah mempoligami antara wanita dan saudara bapaknya (tante dari pihak ayah) dan antara wanita dengan saudara ibunya (tante dari pihak ibu).

Dalam penelitian ini hadis tersebut akan dianalisa secara detail dari sisi interen (matan) maupun eksteren hadis (sanad) dengan menggunakan metode penelitian *tablili* yang merupakan bagian dari penelitian studi pustaka dengan menggunakan analisa deskriptif secara induktif dan deduktif. Dari sini akan muncul tiga pertanyaan berkenaan dengan bagaimana kualitas hadisnya, makna yang terkandung dan ajaran-ajaran apa saja yang dapat dipetik dari hadis yang dibahas.

Tulisan ini bertujuan untuk meneliti secara lebih mendalam lagi hadis yang berkenaan dengan larangan melakukan madu (poligami) pada seorang wanita dengan tantenya dan sebaliknya antara tante dan keponakan. Hal ini dilakukan agar pembaca bisa lebih jelas akan persoalan etika poligami dan memahami karakter Agama Islam yang senantiasa memberikan kesempatan pada umatnya

⁸Muhammad Gazali Rahman, "Larangan Memadu Istri Dengan Tantenya Perspektif dengan pendekatan Hadis Ahkam", Jurnal Al-Mizan, 10 no. 1, (Juni 2014): 19-34, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/144>.

⁹Lihat pada Ra'id Muhammad 'Abdul al-'Abid, *al-Hadist al-Tablili Dirasah Ta'sbihiyah Tathbiqiyah*, (Cet. 1; Bagdad: Maktabah Syamsu al-andalusyi, 2018), h. 11.

¹⁰DR. Abdul al-wahāb Hawwās, *Abkām al-Ushrah fī al-Fiqhī al-Islāmīy* (al-Qāhirah: Maktabah Jāmi' al-Azhar, 1994), h. 172-173.

¹¹Lihat dalam Muslim kitab Nikah dan Bukhari kitab Nikah.

untuk menyalurkan fitrahnya salah satunya adalah nafsu biologisnya tapi dengan etika dan batasan tertentu untuk melindungi jati diri manusia itu sendiri.

Pembahasan

Takhrij Hadis

Takhrij adalah sebuah proses untuk melakukan kajian hadis. Pada dasarnya *takhrij* akan membantu peneliti agar dapat menyebutkan hadis tersebut langsung kepada para isnadnya (periwayah), yang ada dalam kitab kumpulan hadis, jadi *mukharrij* atau yang melakukan *takhrij* akan menyebutkan hadis yang diungkapkannya dengan menyebutkan periwayahnya seperti mengatakan hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, pada juz I halaman 4.¹²

Ada lima¹³ metode yang bisa digunakan dalam melakukan *takhrij* hadis. Adapun cara yang penulis gunakan untuk menelusuri hadis ini yaitu, berdasarkan awal matan hadis. Cara ini lebih mudah digunakan jika matan hadis yang di-*takhrij* lengkap. Adapun kitab yang bisa digunakan dengan cara ini yaitu, kitab *Mausu'ah Athraf al-Hadist al-Nabawiy*.

Hasil yang pemakalah temukan dalam kitab tersebut dengan menggunakan awalan matan *لا تتكح المرأة على ابنة أخيها* yaitu hadis ini terdapat pada banyak kitab dengan redaksi yang berbeda-beda. Untuk kitab *al-kutub al-sittah* maka kitab ini ada pada *Sahib al-Muslim* juz 9-10, *Sunan Ibnī Mājah*, juz 1, *Sunan Abi Dāud*, juz II dan *Sunan al-Nasāi* juz IV. Pada data yang ditemukan tak disebutkan adanya data hadis dari Kitab *Sahib Bukhariy* yang disebutkan hanya kitab *Fath al-Bāriy* kitab syarah (penjelasan) dari kitab *Sahib Bukhariy* dan ternyata setelah pemakalah telusuri dalam kitab tersebut ternyata Bukhariy juga menampilkan hadis tersebut tapi tidak dimulai dengan kalimat *لا تتكح المرأة*.

Untuk lebih memperkaya informasi mengenai hadis tersebut maka pemakalah melakukan penelusuran (*takhrij*) lanjutan dengan menggunakan metode lafadz pada kitab *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfāz al-Hadist al-Nabawiy* karya sekelompok orientalis yang diketuai A.J. Wensinck. Cara ini ditempuh agar bisa ditemukan hadis yang semakna di atas tapi tidak didahului dengan kalimat *لا تتكح المرأة*. Adapun kata yang menjadi yang menjadi acuan dalam penelusuran ini yaitu kata *نهي..... أن تتكح المرأة*, dari penelusuran ini akhirnya didapatkan kalimat *نهي..... أن تتكح المرأة* *على عمته*, dari penelusuran ini akhirnya didapatkan kalimat *نهي..... أن تتكح المرأة* *على عمته* dengan rumus:

¹²Abd al-Muhdy Ibn 'Abd al-Qâdir Ibn 'Abd al-Hâdy, *Turuq Takhrij Hadist Rasulillâh* (Cairo: Dâr al-Fîshâm, t.th.), h. 9.

¹³Pertama dengan menggunakan awal matan hadis, lafadz hadis, rawi utama (sahabat), kandungan matan, dan sifat hadis (qudsi, mursal, mashur dll.). lihat *ibid*, h. 24

(خ نكاح 27, م نكاح 33-40, د نكاح 12, ت نكاح 31, ن نكاح 47-49, جه نكاح 31, دى نكاح 8, ط نكاح 20-21, حم نكاح 1, 5, 71),¹⁴

Dari kitab ini menjadi jelas bahwa hadis ini juga ada pada kitab *Sahih Bukhariy* pada kitab نكاح juga Tirmizi. Adapun redaksi hadis tersebut yang pemakalah dapatkan:

a. *Sahih Bukhariy*¹⁵ dengan sembilan redaksi matan hadis di antaranya:

5108 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابر رض الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

'Abdan berkata pada kami bahwa 'Abdullah telah mengabarkanya dari 'Ashim dari al-Sya'biy ia mendengarkan Jabir Ra. berkata; bahwa rasulullah telah melarang untuk mempoligami seorang wanita dengan saudara bapaknya (tante dari pihak ayah) atau dengan saudara ibunya (tante dari pihak ibu).

5109 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها.

'Abdullah bni Yusuf berkata pada kami, Malik mengabarkanya dari Abi al-Zinad dari al-A'raj dari Abi Hurairah Ra. bahwa Rasulallah Saw. Bersabda; janganlah mempoligami antara wanita dan saudara bapaknya (tante dari pihak ayah) dan antara wanita dengan saudara ibunya (tante dari pihak ibu).

5110 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبوهريرة يقول: نهى النبي أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة.

¹⁴A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfâz al-Hadist al-Nabany*, juz IV (Leiden: E.J. Brill, 1962), h. 347.

¹⁵Ibnu Hajar al-'Asqlaniy, *Fath al-Bariy*, Juz 9 (Cet. I; Mesir: Dâr al-Hadits, 1998) h. 194-196.

b. *Sabih al-Muslim*¹⁶ dengan sembilan redaksi matan hadis di antaranya:

3422 – حدثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنَبِيُّ حدثنا مالك عن ابن الزناد عن الأَعْرَج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها

‘Abdullah bni Musallamah al-Ka’baniy berkata pada kami, bahwa Malik berkata dari Ibni al-Zinad dari al-A’raj dari Abi Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda; janganlah mempoligami antara wanita dan saudara bapaknya (tante dari pihak ayah) dan antara wanita dengan saudara ibunya (tante dari pihak ibu).

3426 – حدثني أبو مَعْنٍ الرقاشي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن عجمي: أنه كتب عليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها, ولا على خالتها

c. Sunan Ibnu Majah¹⁷ dengan tiga redaksi hadis salah satunya:

1929 – حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ ثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها, ولا على خالتها

d. Sunan Abi Dāud¹⁸ ada 7 redaksi hadis, salah satunya berbunyi:

2065 – حدثنا عبد الله بن محمد النُّقَيْلِيُّ حدثنا زُهَيْرٌ حدثنا داود بن أبي هندٍ عن غَامِرٍ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها, ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.

¹⁶Al-Imam Muhyiddin al-Nawawi, *Sabih al-Muslim bi syarhi al-Navawani*, juz 9-10 (Cet. 3; Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1996), h. 193 196.

¹⁷Muhammad bni Yazid al-Rab’iy Abu ‘Abdullah bni Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, juz 1 (al-Qāhirah: Dār al-Hadīsh, t.th), h. 621

¹⁸Sulaiman bni al-‘Ash’ash Abu Dāud, *Sunan Abi Dāud*, juz II (Cet. 3; Beirut: Dār al-Fikr, 1999), h. 185-186.

e. Sunan al-Nasā'i¹⁹ yang berbunyi:

أخبرني هرون بن عبد الله قال حدثنا مَعْنُ قال حدثنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.

Kualitas Hadis

Untuk mengetahui kualitas hadis yang dibahas, maka ada dua kriteria yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur, pertama pada sanad dan kedua pada matan. Akan tetapi, sanad pada umumnya menjadi tolak ukur utama dalam menilai kesahihan suatu hadis. Karena itu, Imam Syafi'i tidak mengemukakan kriteria kesahihan matan hadis.²⁰ Tapi pada umumnya ulama hadis menyatakan bahwa hadis yang sanadnya sahih belum tentu matannya juga sahih, kedua unsur ini harus sama-sama diteliti sebelum menentukan kesahihan suatu hadis.²¹

Dari beberapa hadis yang ditampilkan di atas maka nampak bahwa *rawi 'A'la* (rawi pertama) dari hadis ini adalah Abi Hurairah, kecuali pada hadis pertama dari riwayat Bukhari terdapat Jabir Ra. Dalam kitab *Fath al-Bariy* seperti yang dinukil dari Baihaqi bahwa hadis ini juga dikeluarkan dari rawi pertama selain dari kedua sahabat di atas yaitu ada yang bersumber dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Abdullah Ibnu 'Amr, Anas, Abi Sa'id dan Aisyah, walaupun al-Baihaqi tidak bisa menentukan sumber aslinya.²²

Dari beberapa jalur sanad ini menurut Syafi'i, riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah-lah yang tepat, selain dari ia maka riwayat itu tidak benar. Abdi al-Barriy berkata; bahwa sebahagian ahli hadis menilai hanya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah saja yang sahih yang lainnya tidak. Padahal, sesungguhnya hadis yang diriwayatkan Jabir Ra. juga benar kecuali yang diriwayatkan dari selain keduanya maka pada jalur-jalurnya tidak tepat.²³

Sedangkan analisa pada jalur di bawahnya, seperti pada jalur Bukhari dari 'Ashim dari al-Sya'biy dari Jabir Ra. menurut para penghafal hadis, ini tidak tepat, ada kesalahan pada hafalan 'Ashim, yang tepat adalah dari al-Sya'biy ke Abi Hurairah, seperti riwayat yang ada pada jalur Daud dan Ibnu 'Aun.²⁴ Tapi hal ini tidak mengakibatkan cacat pada riwayat Bukhari karena pada dasarnya al-Sya'biy

¹⁹Al-Hafiz Jalālu al-Diīn al-Suyuti, *Sunan al-Nasāi bi Syarhi al-Suyuti*, juz IV (Qāhirah: Dār al-Riyān lil Turāsh, 1987), h. 96-97.

²⁰Baca penjelasannya dalam DR. Syuhudi Ismail. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), h. 122.

²¹*Ibid*, h. 126.

²²Ibnu Hajar al-'Asqlaniy, *op.cit.*, h. 194.

²³*Ibid*.

²⁴*Ibid*.

lebih terkenal pada jalur Jabir bukan pada Abi Hurairah, lagi pula hal ini juga ada dalam jalur Nasa'i dari Ibnu Jariy dari Abi Zubaer dari Jabir.

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun pada beberapa jalur dari hadis ini tidak tepat, tapi pada banyak jalurnya yang lain ulama hadis menilainya sah, khususnya yang menjadikan Abu Hurairah sebagai rawi utama.

Sedangkan mengenai matannya maka jika diteliti pada unsur *syadz* dan *illat*-nya²⁵ maka tak ada sama sekali unsur yang bisa melemahkannya.

Biografi Periwiyat Pertama (Abu Hurairah/w. 58 H.)

Ia adalah Abdu al-Rahman bni Shakhr al-Duusi disandarkan pada nama kabilahnya Duusi. Nama lengkapnya banyak dipertentangkan. Menurut Hisyam bin al-Kalby, Ia bernama: Umair bin 'Amir bin ziy al-syariy bin thariyf bin 'Ayyan bin abi sha'ab bin haniyd bin sa'ad bin tsa'labah ibn salim bin fahm bin ghanam bin duws. Ada yang mengatakan bahwa nama beliau di zaman jahiliah adalah; 'Abdu Syams Abdu Syams (budak matahari). Setelah Allah memuliakannya dengan Islam, Rasulullah saw. bertanya, "Siapa nama anda?" "Abdu Syams," jawab Abu Hurairah singkat. "Bukannya Abdur Rahman?" tanya Rasulullah. "Demi Allah, anda benar. Nama saya Abdur Rahman, ya Rasulullah!" jawab Abu Hurairah setuju. Tapi, mengapa yang lebih populer nama Abu Hurairah, bukan Abdur Rahman? Padahal nama itu pemberian Nabi Saw. Nama Abu Hurairah adalah nama panggilannya waktu kecil. Waktu itu ia punya seekor kucing betina yang sering diajaknya bermain-main. Oleh karena itu teman-temannya menjulukinya Abu Hurairah. Setelah Rasulullah Saw. tahu asal-muasal panggilan itu, beliau sering memanggilnya Abu Hurr sebagai panggilan akrab. Dan sebenarnya, Abu Hurairah sendiri lebih suka dipanggil Abu Hurr ketimbang Abu Hurairah. Konon, hurr itu artinya kucing jantan, sedangkan hurairah kucing betina. Menurut Abu Hurairah, kucing jantan lebih baik dari kucing betina.

Abu Hurairah masuk Islam melalui Tufail bin Amr Ad-Dausy. Islam masuk ke negeri kaum Dausy kira-kira awal tahun ketujuh Hijriyah. Ketika itu Abu Hurairah menjadi utusan kaumnya menemui Rasulullah Saw. di Madinah. Setelah bertemu Rasulullah, Abu Hurairah memutuskan untuk berkhidmat kepada Rasulullah Saw. dan menemani beliau. Sejak itu Abu Hurairah tinggal di masjid tempat Rasulullah Saw. mengajar dan mengimami shalat. Selama

²⁵Penjelasan makna *syadz* dan *illat* pada matan hadis sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi (w. 463 H/1072 M) yaitu matan hadis yang: 1. tidak bertentangan dengan akal sehat; 2. tidak bertentangan dengan hukum Alqur'an yang telah *mubkam* (jelas); 3. tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*; 4. tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf; 5. tidak bertentangan dengan dalil yang pasti; dan 6. tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas hadisnya lebih kuat. Dikutip oleh Shuhudi Ismail dari kitab *al-Kifayah al-Ilmi al-Riwayah* oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Shuhudi Ismail, "Kriteria Hadis Shahih" Dalam *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPi), 1996), h. 9.

Rasulullah Saw. hidup, Abu Hurairah belum mau beristri. Mungkin ia khawatir bila beristri, konsentrasinya dalam membantu Rasulullah terganggu.

Zaid bin Tsabit pernah bercerita, suatu ketika ia, Abu Hurairah, dan seorang sahabat lainnya berdoa dan berdzikir di dalam masjid. Tiba-tiba Rasulullah Saw. mendatangi mereka. Mereka pun berhenti berdoa dan berdzikir. Rasulullah berkata, "Ulangi doa dan dzikir yang kalian baca!" Zaid bin Tsabit dan sahabat yang seorang lagi -- bukan Abu Hurairah -- berdoa. Rasulullah mengamini doa mereka berdua. Lalu Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu sebagaimana yang dimohon kedua sahabatku ini. Dan aku memohon kepada-Mu ilmu yang tak dapat aku lupakan." Rasulullah Saw. mengamini doa Abu Hurairah. Zaid dan seorang sahabat yang lain berkata, "Kami juga memohon kepada Allah ilmu yang tak dapat kami lupakan." Rasulullah berkata, "Kalian telah didahului putra Bani Dausy (Abu Hurairah)." Allah Swt. mengabulkan permintaan Abu Hurairah. Dia berhasil mengingat dan menghafal 1607 hadits Rasulullah SAW.

Bukhari berkata: Orang yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah adalah sekitar delapan ratusan orang atau lebih, yang terdiri dari para ahli, sahabat, tabi'in dan sebagainya. Sebagai seorang sahabat yang senantiasa mendampingi rasul, ia banyak meriwayatkan hadis. Ada lebih seribu hadis yang diriwayatkannya, hal ini karena ia adalah *ahl al-Suffah*, tinggal di mesjid sehingga tidak mensibukkan diri kecuali pada pengumpulan hadis. Abu Hurairah meninggal dunia pada tahun 57 H. dan tahun inilah yang disepakati para sejarawan sebagai tahun kematian Abu Hurairah.²⁶

Asbab Wurud Hadis (sebab muncul hadis)

Sebab turunnya suatu hadis dilihat dari konteks ketersambungan dan perpisahan antara hadis dan sebab muncul hadis terbagi atas dua. Pertama antara hadis dan sebab munculnya satu kesatuan. Kedua antara hadis dan sebabnya terpisah yang mana ada dua riwayat yang mengisahkan hadis dan sebab munculnya hadis.²⁷

Setelah meneliti hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hadis ini tidak pada kategori yang pertama juga yang kedua. Tidak ada riwayat yang menyebutkan sebab munculnya hadis.

²⁶ Disarikan dari Muhammad Ali Farhât, *Dirasah fi Ulum al-Hadîs* (Cet. I; Mesir: Mathba'ah al-Fajr al-Jadid, 1994), h. 117 dan <http://www.nuansapersada.net/online/2002/12/17/000068.shtml>.

²⁷ Al-Suyuthi, *Asbâb Wurud al-Hadîst al-Lam' fi Asbâb al-Hadîst* (Cet. I; Mesir: Dâr al-Wafâ Lil al-Thabâ' al-Nashr, 1988), h. 45 dan 109.

Penjelasan Kosa Kata dan Kalimat

- Kalimat (لا يجمع ولا تتكح) “jangan mempoligami, jangan menikahi” seluruh konteks riwayat ini memiliki arti yang sama yaitu, berita tentang syariat dan syariat ini mengandung makna “pengharaman” sebagaimana yang dikemukakan oleh Qur’ubiy.²⁸ Akan tetapi, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra yang berasal dari Ibnu Daud hanya memakruhkan poligami antara keponakan dan tante. Imam Syafi’i berkata para ulama sepakat mengharamkan poligami antara keponakan dan tante atau sebaliknya antara tante dan ponakan.
- Kalimat (على عمته) jelas dari konteks kalimat ini bahwa yang dilarang di sini adalah mempoligami keduanya (antara keponakan dan tante), jadi jika keduanya dinikahi bersamaan dengan pada akad yang sama maka akad itu batal dan jika dengan dua akad, maka akad yang pertama sah sedang yang kedua batal.²⁹ Kata ini mufrad dan jamaknya adalah أعمام. Arti kosa kata tersebut adalah saudara dari pihak ayah, untuk lelaki (paman) disebut عم sedang perempuan (tante) disebut عمّة.³⁰
- Kalimat (أورخالته) kata ini hampir sama di atas hanya saja sebutan ini khusus pada saudara dari pihak ibu baik laki-laki (Om) maupun perempuan (tante).³¹
- Kalimat (فنى خالة أبيها بتلك المنزلة), kata "فنى" artinya “kami menduga”, maksudnya kami menduga bahwa saudara dari pihak ibu menduduki keadaan yang sama yaitu diharamkan.³²

Larangan Poligami pada Keluarga Terdekat Istri

Syariat Islam diturunkan untuk membawa kebaikan dan keselamatan ia datang untuk menyelesaikan pertengkaran dan kerusakan. Karena itu, ia datang dengan prinsip kasih sayang, cinta dan saling mengerti. Syariat sangat menjauhi timbulnya permusuhan, pertengkaran dan kekejian.

Tatkala syariat datang dengan membolehkan seorang suami menikah lebih dari seorang istri (poligami) sebagai bagian dari kemashlahatan manusia seperti telah dijelaskan pada diawal. Maka Islam juga menurunkan aturan-aturan pada bentuk pernikahan seperti ini, karena seperti diketahui bahwa pada umumnya poligami akan menimbulkan perselisihan-perselisihan yang diakibatkan dari adanya kecemburuan. Oleh karena itu, untuk menjaga perasaan kekeluargaan,

²⁸Ibnu Hajar al-‘Asqlaniy, *op.cit.*, h. 195.

²⁹*Ibid*, h. 196.

³⁰Org. Ilmu Pengetahuan, Pend., Kebudayaan Arab, *al-Mu’jam al-‘Arabiy al-Asasiy* (Larus: Tunis, 1988) h. 869.

³¹Karim al-Bustani, *et al.*, *al-Munjid fii al-Lughah waa al-‘Ilam* (Cet.33; Beirut: Dar al-Masyriq, 1992) h. 199.

³²Ibnu Hajar al-‘Asqlaniy, *op.cit.*, h. 196

Islam melarang poligami antara wanita dan saudaranya, atau antara istri dan tantenya. Demikian pula sebaliknya antara tante dan keponakan juga dilarang.

Hadis ini mengandung makna bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga fitrah kemanusiaan, yaitu dengan jalan menurunkan aturan-aturan yang menjaga agar kebutuhan fitrah tersebut bisa terpenuhi secara baik dan benar, hal ini tergambar dari diturunkannya aturan berpoligami.

Salah satu persyaratan poligami seperti yang dijelaskan dalam hadis yang dikaji bahwa seorang yang akan melakukan poligami maka diharamkan atasnya untuk melakukan poligami pada keluarga terdekat pada istri. Adapun keluarga terdekat yang diharamkan tersebut seperti dijelaskan pada hadis yaitu tante istri, baik dari pihak ayah istri maupun dari pihak ibunya.

Demikian pula antara tante dan keponakan berdasarkan atas hadis di atas juga diharamkan oleh para ulama. Kecuali khawarij dan Syi'ah yang membolehkan hal ini, demikian juga Ustman al-Batti (Fuqaha Bashrah) berdasarkan informasi dari Ibnu Hazm.³³

Adapun hikmah dari penetapan larangan poligami pada keluarga terdekat istri seperti yang dijelaskan dalam di hadis yaitu agar tidak menimbulkan keretakan dalam keluarga istri, karena biasanya bagi mereka yang dipoligami terkadang akan muncul suasana persaingan di antara mereka. Islam datang mengatur hal tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru di interan keluarga istri itu sendiri. Larangan ini juga semacam penegasan dari nabi bahwa dalam praktek poligami seorang suami harus senantiasa menjaga perasaan para istri yang dipoligami.³⁴

Dari penjelasan hadis ini juga bisa dijadikan landasan bahwa hadis ahad bisa dijadikan sebagai *takhsis* (pengecualian) dari ketentuan yang ada dalam al-Qur'an. Karena dalam surat al-Nisa ayat 24 memberikan kehalalan poligami pada siapa saja selain saudara istri, hadis ini datang untuk mentakhsis ayat tersebut dengan menambah ketentuan larangan selain dengan saudara istri saja.³⁵

Berdasarkan ketentuan dari hadis ini yang menekankan pentingnya menjaga etika dan perasaan pasangan jika akan melakukan poligami, menurut peneliti bisa saja pemerintah selaku *ulil amri* untuk menetapkan hal-hal baru dalam rangka menjaga kemungkinan munculnya konflik dan perselisihan dalam rumah tangga seperti yang dilakukan pemerintah saat menetapkan bahwa seorang suami wajib mengantongi izin poligami dari istri. Hal ini penting agar suami diawal bisa

³³Baca pada Ibnu Hajar al-'Asqlaniy, *op.cit.*, h. 195 dan Al-Imam Muhyiddin al-Nawawi, *op.cit.*, h. 193.

³⁴ Syeikh Syariful Haqq, '*Aunul al-Ma'bud 'Alaa Syarhi Sunan Abi Dawud*, <https://islamarchive.cc/hadith/198315> (28 Mei 2023).

³⁵Abdullah bni Abdu al-Rahman Ibni Shalih Alii Bassam, *Taysir al-'Alam Syarh Umdah al-Abkam*, Juz II (Mathba'ah al-Madaniy: al-Qahirah, 1961), h. 201.

meyakinkan pasangannya bahwa ia akan bisa bersikap adil dan akan menjaga peraaan istri saat melakukan poligami.

Kesimpulan

Sebagai sebuah penelitian pustaka dengan menggunakan analisa *syarbu* hadis *tablili* banyak penjelasan detail yang ditemukan dalam kajian ini, baik pada sanad maupun matan, yaitu: 1) Hadis ini terdapat dalam beberapa kitab hadis kutub sittah Sahih Bukhari, Sahih al-Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Nasa'I; 2) terdapat dua rawi 'A'la (rawi pertama) yaitu Abi Hurairah dan Jabir Ra. dari sumber di atas bahkan di kitab Fath al-Bariy seperti yang dinukil dari Baihaqi bahwa hadis ini juga dikeluarkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Abdullah Ibnu 'Amr, Anas, Abi Sa'id dan Aisyah, walaupun al-Baihaqi tidak bisa menentukan sumber aslinya. Dari dua sahabat di atas saja menunjukkan bahwa hadis ini bisa masuk kategori aziz; 3) Hadis ini masuk dalam kategori hadis sahih berdasarkan komentar dan penilaian yang dilakukan oleh para ulama hadis, hal ini berarti bahwa sanad dan matan hadisnya memenuhi persyaratan kesahihan hadis yaitu bersambung sanad, rawi adil, dhabit, hadis yang tidak ber-illat dan ber-syadz.; 4) Hadis ini masuk dalam kategori hadis riwayat bil-makna (secara makna) hal tersebut nampak dari terdapat beberapa riwayat dengan redaksi berbeda tapi secara makna semua memiliki kesimpulan yang sama.

Hadis ini mengandung makna bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga fitrah kemanusiaan, yaitu dengan jalan menurunkan aturan-aturan yang menjaga agar kebutuhan fitrah tersebut bisa terpenuhi secara baik dan benar, hal ini tergambar dari diturunkannya aturan berpoligami.

Salah satu persyaratan poligami seperti yang dijelaskan dalam hadis yang dikaji bahwa seorang yang akan melakukan poligami maka diharamkan atasnya untuk melakukan poligami pada keluarga terdekat pada istri. Adapun keluarga terdekat yang diharamkan tersebut seperti dijelaskan pada hadis yaitu tante istri, baik dari pihak ayah istri maupun dari pihak ibunya.

Adapun hikmah dari penetapan larangan poligami pada keluarga terdekat istri seperti yang dijelaskan dalam di hadis yaitu agar tidak menimbulkan keretakan dalam keluarga istri, karena biasanya bagi mereka yang dipoligami terkadang akan muncul suasana persaingan di antara mereka. Islam datang mengatur hal tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru di interan keluarga istri itu sendiri. Larangan ini juga semacam penegasan dari nabi bahwa dalam praktek poligami seorang suami harus senantiasa menjaga perasaan para istri yang dipoligami.

Bibliografi

- A.J. Wensinck. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Hadist al-Nabawy*. Juz IV. Leiden: E.J. Brill, 1962.
- Abu Dâud, Sulaiman bni al-‘Ash’ash. *Sunan Abi Dâud*, juz II. Cet. 3; Beirut: Dâr al-Fikr, 1999.
- Al-‘Abid, Ra’id Muhammad ‘Abdul. *al-Hadist al-Tahlili Dirasah Ta’shiliyah Tathbiqiyyah*, (Cet. 1; Bagdad: Maktabah Syamsu al-andalusyi, 2018).
- Al-‘Âid, Ustâz Ahmad. et.el, *Al-Mu’jam al-‘Arabiy al-Asasiy*. Larus: Tunis, 1988.
- Al-‘Asqlaniy, Ibnu Hajar. *Fath al-Bariy*. Juz 9. Cet. I; Mesir: Dâr al-Hadits, 1998.
- Al-Bustani, Karim. et al. *Al-Munjid fi al-Lugah waa al-I’lam*. Cet.33; Beirut: Dar al-Masyriq, 1992.
- Al-Hâdy, ‘Abd al-Muhydy Ibn ‘Abd al-Qâdir Ibn ‘Abd. *Turuq Takhrij Hadist Rasulillâh*. Cairo: Dâr al-I’tishâm, t.th.
- Al-Nawawi, Al-Imam Muhyiddin. *Sahih al-Muslim bi syarhi al-Nawawi*, juz 9-10. Cet. 3; Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1996.
- Al-Suyuti, Al-Hafiz Jalâlu al-Diin. *Asbâb Wurud al-Hadist al-Lam’ fi Asbâb al-Hadist*. Cet. I; Mesir: Dâr al-Wafâ Lil al-Thabâ’al-Nashr, 1988.
- Al-Suyuti, Al-Hafiz Jalâlu al-Diin. *Sunan al-Nasâi bi Syarhi al-Suyuti*, juz IV. Qâhirah: Dâr al-Riyân lil Turâsh, 1987.
- Alii Bassam, ‘Abdullah bni Abdu al-Rahman Ibni Shalih. *Taysir al-‘Alam Syarh Umdah al-Ahkam*. Juz II. Mathba’ah al-Madaniy: al-Qahirah, 1961.
- Bni Mâjah, Muhammad bni Yazid al-Rab’iy Abu ‘Abdullah. *Sunan Ibni Mâjah*, juz 1. Al-Qâhirah: Dâr al-Hadish, t.th.
- Departemen Agama R.I., *Al Quraan dan Terjemahannya (PT. Intermedia: Jakarta, 1985)*, h. 121.
- Farhât, Muhammad Ali. *Dirasah fi Ulum al-Hadits*. Cet. I; Mesir: Mathba’ah al-Fajr al-Jadid, 1994.
- Firmansyah, “Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mashab* 1, no. 1 (Juni, 2019): 73-91, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/9507>.
- Hawwâs, DR. Abdul al-wahâb. *Ahkâm al-Usrah fi al-Fiqhi al-Islâmiy*. Al-Qâhirah: Maktabah Jâmi’ al-Azhar, 1994.
- Ismail, DR. Syuhudi. “Kriteria Hadis Shahih” *Dalam Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 1996.

- Ismail, DR. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.
- M Syam, Masiyan dan Muhammad Syachrofi. "Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)" *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 1 (September 2019): 89-98, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/view/6018>.
- Rahman, Muhammad Gazali. "Larangan Memadu Istri Dengan Tantenya Perspektif dengan pendekatan Hadis Ahkam", *Jurnal Al-Mizan*, 10 no. 1, (Juni 2014): 19-34, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/144>.
- Safitri, "Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian", *Jurnal Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2, no. 2 (2019): 106, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/98>.
- Sari, Leni. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mempoligami Istri Dengan Keponakan Kandung Istrinya (Studi Kasus Di Desa Gunung Maknibai Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara)", Skripsi (Lampung: Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Raden Intan, 2019), h. 4.
- Sahriza, Rahmi. "Analisis Teks Hadis Tentang Poligami dan Implikasinya", *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 2, no 2 (2018): 150, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/017>
- Zaglul, Abu Hajir Muhammad Sa'id Ibnu. *Mausu'ah Athraf al-Hadist al-Nabawiy*, jil. VII. Cet.I; Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- Zaglul, Abu Hajir Muhammad Sa'id Ibnu. *Mausu'ah Athraf al-Hadist al-Nabawiy*, jil. I. Cet.I; Beirut: Dâr al-Fikr, 1989. <http://www.nuansapersada.net/online/2002/12/17/000068.shtml>.